

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Hutan Lindung Sungai Wain

##### 1. Gambaran Umum Tentang Hutan Lindung Sungai Wain

###### a. Kondisi Geografis Hutan Lindung Sungai Wain

Hutan Lindung Sungai Wain merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tak tergantikan manfaatnya dimana Hutan Lindung tersebut memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi dan manfaat tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat Balikpapan secara khusus dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Hutan Lindung Sungai Wain merupakan Hutan Lindung sekaligus sebagai salah satu obyek wisata dan juga konservasi alam Kota Balikpapan. Apabila dilihat secara administratif pemerintahan, Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain terletak di kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Secara geografis sendiri Hutan Lindung Sungai Wain terletak antara  $116^{\circ}47'$ - $116^{\circ}55'$  Bujur Timur dan  $01^{\circ}02'$ - $01^{\circ}10'$  Lintang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Gabriella M. Frederiksson & Martinus de Kam, *Strategic Plan For the Conservation Of the Sungai Wain Protection Forest, East Kalimantan*, 1999, The International Ministry of Forest and Estate Crops-Tropenbos Kalimantan Project, Indonesia, hlm. 4


Sebelah Utara : berbatasan dengan PT. INHUTANI I Unit Batu Ampar.

Sebelah Barat : 1-2 km dari Teluk Balikpapan dibatasi oleh Hutan Mangrove dan Hutan Sekunder dataran rendah.

Sebelah Selatan dan Timur : Lahan pertanian berskala kecil.

Sebelah Timur Laut : berbatasan dengan jalan raya Balikpapan – Samarinda (antara km 20 hingga km 24) dengan jarak lebih kurang 4 km.

Berikut adalah peta lokasi kawasan Hutan Lindung Sungai Wain:



Gambar 4.1 Peta Lokasi Hutan Lindung Sungai Wain

Hutan Lindung Sungai Wain merupakan hutan dengan kombinasi antara hutan primer (hutan asli) dan hutan sekunder yang merupakan hutan buatan pengganti hutan yang telah terbakar pada tahun

1997/1998. Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain, Hutan Lindung Sungai Wain memiliki luas kawasan hutan keseluruhan mencapai 10.025 Ha. Jumlah luas keseluruhan tersebut mengalami perubahan akibat adanya bagian dari kawasan Hutan Lindung yang telah dirambah dikeluarkan dari kawasan sepanjang 500 meter dari jalan raya Balikpapan-Samarinda, sehingga luas kawasan menjadi 9.782,80 Ha<sup>82</sup>.

Hutan Lindung Sungai Wain memiliki fungsi pokok sebagai kawasan Hutan Lindung dan juga fungsi khas yang hanya dimiliki oleh Hutan Lindung Sungai Wain. Fungsi-fungsi tersebut dijelaskan dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain. Berdasarkan pasal tersebut, fungsi dari Hutan Lindung Sungai Wain adalah:

- (1) Hutan Lindung Sungai Wain Mempunyai fungsi pokok sebagai daerah perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi dan sedimentasi serta memelihara kesuburan tanah.
- (2) Selain fungsi pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Hutan Lindung Sungai Wain juga mempunyai fungsi khas yaitu sebagai daerah pelestarian keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya<sup>83</sup>.

Untuk dapat mengetahui lebih jauh mengenai fungsi yang dimiliki Hutan Lindung Sungai Wain, berikut adalah tabel yang

---

<sup>82</sup> Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 416/Kpts-II/1995 yang diusulkan oleh Cabang Dinas Kehutanan Kotamadya Balikpapan pada taun 1993.

<sup>83</sup> Dalam penjelasan pasal 4 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain, fungsi khas yang dimaksud adalah fungsi tambahan yang hanya dimiliki oleh Hutan Lindung Sungai Wain. Dan hal ini tidak dimiliki oleh kawasan hutan lindung pada umumnya selain sebagai penyangga.

menjelaskan manfaat Hutan Lindung Sungai Wain terutama dari segi jasa dan fungsi ekosistemnya<sup>84</sup>:

Tabel 4.1 Manfaat Hutan Lindung Sungai Wain

| No | Jasa Ekonomi                  | Fungsi Ekosistem   | Contoh  |
|----|-------------------------------|--|---|
| 1  | Pengatur gas                  | Pengatur komposisi kimia pada atmosfer   | Keseimbangan CO <sub>2</sub> /O <sub>2</sub> , O <sub>3</sub> untuk perlindungan sinar ultra violet dan tingkat SO <sub>x</sub>   |
| 2  | Pengatur iklim Mikro          | Pengatur temperatur setempat, precipitation, dan proses iklim lainnya yang bermedia biologis | Pengatur gas rumah kaca, memproduksi DMS yang berakibat pada pembentukan awan   |
| 3  | Pengatur gangguan             | Capacitance, pengatur kelembaban dan respon ekosistem terhadap perubahan lingkungan          | Perlindungan terhadap angin, banjir, pemulihan setelah musim kering dan aspek lain dari reaksi habitat terhadap perubahan lingkungan yang diatur oleh struktur vegetasi |
| 4  | Pengatur tata Air             | Pengatur aliran hidrologi  | Penyediaan air untuk pertanian (irigasi), industri atau transportasi  |
| 5  | Penjaga ketersediaan air      | Penyimpanan dan cadangan Air   | Penyediaan air dalam DAS, waduk dan air Tanah   |
| 6  | Penjaga erosi dan sedimentasi | Penangkap sedimentasi dalam ekosistem  | Menjaga kehilangan lapisan tanah karena angin, aliran air, atau proses lainnya  |
| 7  | Pembentukan lapisan tanah     | Proses pembentukan lapisan Tanah   | Membantu proses pembentukan tanah melalui pelapukan karena perubahan cuaca dan  |

<sup>84</sup> Purwanto, *Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW)*, dokumen disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Pembentukan Kelembagaan Multi Pihak di Hotel Sibayak, Brastagi Kabupaten Karo Sumatra Utara pada Tanggal 20-21 Januari 2007 (online), <http://orangutansumatra.files.wordpress.com/2009/01/pengelola-hlsw-kota-balikpapan.pdf>. hlm. 1

|    |                     |  |  |
|----|---------------------|--|--|
|    |                     |  | akumulasi bahan organik  |
| 8  | Siklus nutrien      | Penyimpanan, siklus internal, proses dan pembentukan nutrien         | Pembentukan Nitrogen, N, P dan elemen lain dari siklus nutrien   |
| 9  | Pengolah Limbah     | Proses pembusukan nutrien dan sisa proses metabolisme pada ekosistem | Pengolah limbah, pengontrol bahan pencemar, penyebab racun   |
| 10 | Pollination         | Pemindahan gametes Tanaman   | Menyediakan pollinators sebagai media reproduksi populasi tanaman  |
| 11 | Pengontrol Biologis | Pengontrol populasi di wilayah tropis yang dinamis                   | Pengontrol bagi spesies predator, pengontrol hewan herbivor oleh predator  |
| 12 | Refugia             | Penyedia habitat untuk populasi hewan menetap dan transit            | Sebagai daerah pemeliharaan, habitat bagi spesies bermigrasi, habitat untuk spesies lokal                                |
| 13 | Produksi Pangan     | Bagian yang digunakan sebagai gross produksi ekstraksi pangan        | Penyedia pangan seperti ikan, hewan buruan, dan lainnya  |
| 14 | Bahan Baku          | Bagian yang digunakan sebagai gross produksi ekstraksi bahan baku    | Produksi bahan bakar biomass dan hasil hutan non kayu lainnya  |
| 15 | Sumberdaya Genetik  | Sumber dari materi dari produk biologis yang unik                    | Bahan obat-obatan, materi untuk ilmu pengetahuan, genes untuk ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit, tanaman hias |

|    |          |   |  |
|----|----------|---|--|
| 16 | Rekreasi | Tempat untuk kegiatan Wisata                          | Ekowisata dan kegiatan rekreasi luar ruangan                                 |
| 17 | Budaya   | Menyediakan kesempatan untuk pemanfaatan non komersil | Pendidikan, penelitian, adat istiadat spiritual dan keindahan dari ekosistem |

Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain terdiri atas:

- a. Hutan Dipterocarpa dataran rendah
- b. Hutan Dipterocarpa perbukitan
- c. Hutan Rawa terbuka dan Air Tawar
- d. Hutan Riparian
- e. Aliran Sungai Wain Sepanjang  $\pm 18.300$  meter dengan hutan bakau di sepanjang tepiannya.

Dalam kawasan Hutan Lindung Sungai Wain, terdapat beberapa jenis pohon hutan yang tumbuh di kawasan Hutan Lindung, dimana beberapa jenis diantaranya termasuk dalam jenis spesies yang dilindungi karena jumlahnya saat ini telah berkurang akibat tindakan yang tidak bertanggung jawab dari manusia seperti perambahan hutan, penebangan liar, kebakaran hutan, dan berbagai tindakan lainnya yang dapat berakibat spesies tersebut menjadi langka. Beberapa jenis pohon hutan yang tumbuh di kawasan Hutan Lindung Sungai Wain adalah:

- a. Pohon Bangkirai (*Shorea laevis*)
- b. Pohon Ulin (*eusideroxylon zwageri*)
- c. Pohon Meranti (*Dipterocarpus fusiformis*)
- d. Pohon Keruing (*Dipterocarpus elongatus*)
- e. Pohon Gaharu (*Aquilaria Malaccensis*)

Selain pohon hutan yang dominan tumbuh di kawasan Hutan Lindung, terdapat juga jenis-jenis tumbuhan lain yang langka keberadaannya, seperti:

- a. Jenis anggrek dan Tumbuhan merambat
- b. Tanaman Kantung Semar
- c. Berbagai jenis jamur, seperti jenis jamur hitam
- d. Tanaman Endemik Balikpapan seperti Jahe Balikpapan (*Etlintera Balikpapanensis*)

Tidak saja terdapat berbagai jenis tumbuhan langka yang tumbuh di kawasan Hutan Lindung Sungai Wain, terdapat pula beberapa jenis fauna langka yang berhabitat di kawasan Hutan Lindung Sungai Wain. Berikut adalah Beberapa jenis fauna langka yang dapat ditemukan di kawasan Hutan Lindung Sungai Wain<sup>85</sup>:

- a. Macan Dahan (*Neofelis Nebulosa*)
- b. Orang Utan (*Pongo Pygmaeus*)
- c. Beruang Madu (*Helarctos Malayanus*)<sup>86</sup>
- d. Berbagai jenis kera (*Primates*) seperti monyet ekor panjang
- e. Bekantan (*Nasalis Larvatus*) yang merupakan fauna endemik

kalimantan

---

<sup>85</sup> <http://pariwisata.balikipapan.go.id>, *Profil Hutan Lindung Sungai Wain* (online), 2011, [http://pariwisata.balikipapan.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=46&Itemid=60&lang=in](http://pariwisata.balikipapan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=60&lang=in), diakses pada tanggal 2 Januari 2015

<sup>86</sup> Merupakan salah satu hewan yang dilindungi dan juga merupakan *Icon* dari Kota Balikpapan secara resmi di Tahun 2001. Saat ini terdapat beberapa ekor beruang madu yang hidup di daerah Konservasi Beruang Madu Hutan Lindung Sungai Wain. Beberapa ekor diantaranya dapat dilihat secara langsung di sana.

f. Dan berbagai jenis fauna lainnya yang meliputi jenis tupai, musang, burung Enggang, dan ratusan jenis burung lainnya.

b. Sejarah Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain

Hutan Lindung Sungai Wain pada awalnya dikenal sebagai “Hutan Tutupan” yang ditetapkan oleh Sultan Kutai pada tahun 1934 dengan SK Pemerintah Kerajaan Kutai No. 48/23-ZB-1934 sebagai hutan lindung. Berdasarkan peta kawasan hutan Provinsi Kalimantan Timur, Hutan Lindung Sungai Wain hanya memiliki luas  $\pm 3.295$ <sup>87</sup>. yang merupakan bagian dari Hutan Lindung Balikpapan, sedangkan sisanya yang luasnya dapat mencapai  $\pm 6.100$  Ha masuk dalam hutan produksi yang dapat dikonversi. Hal ini bertahan cukup lama, yang kemudian sisa tanah  $\pm 6.100$  Ha di kawasan hutan produksi tersebut ditunjuk sebagai hutan lindung berdasarkan surat Gubernur Kepala Daerah TK. I Kalimantan Timur No. 552.12/311/KLH-III/1988. Hal ini dilakukan mengingat bahwa saat itu kondisi hutan tersebut masih terawat dengan baik dan dalam kondisi yang baik.

Sejak tahun 1947, Hutan Lindung Sungai Wain dilindungi sebagai daerah tangkapan air untuk industri minyak di daerah tersebut. Kemudian pada tahun 1972, Perusahaan minyak milik Negara Pertamina mengambil alih pemompaan instalasi air dan memindahkan orang-orang yang tinggal di daerah barat dari daerah sekitar area

---

<sup>87</sup> Masuk dalam lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 24/Kpts/UM/I/1983.



tangkapan air, yang pada waktu belum terlindungi. Kemudian orang-orang tersebut dipindahkan ke daerah sekitar sungai wain<sup>88</sup>.

Pada akhir tahun 1980-an, sejumlah besar pendatang ilegal (*illegal settlers*) yang dari km. 24 dipindahkan ke desa-desa transmigrasi, namun akibat kurangnya penegakan hukum yang berkelanjutan dan berkesinambungan, pemukim ilegal tersebut banyak yang kembali ke dalam batas-batas kawasan Hutan Lindung Sungai Wain. Pada tahun 1993, Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Kotamadya Balikpapan yang ditetapkan dengan surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 416/Kpts-II/1995 mengusulkan adanya perubahan pada batas Hutan Lindung Sungai Wain, yaitu bagian kawasan yang telah dirambah dikeluarkan dari kawasan sepanjang 500 meter dari jalan raya Balikpapan-Samarinda sehingga luas kawasan berubah menjadi 9.782,80 ha. Usulan ini ditolak oleh pihak Kementrian Kehutanan pada tahun 1995<sup>89</sup>. Hal ini diperkirakan tindakan tersebut akan menjadi contoh yang buruk jika ukuran kawasan lindung jadi berkurang daripada merelokasi pemukim ilegal yang tinggal di kawasan lindung<sup>90</sup>.

## 2. Gambaran Umum Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain & DAS Manggar

Hutan Lindung Sungai Wain terkenal akan keanekaragaman sumber daya hayati dan fungsinya sebagai hutan lindung yang dapat

---

<sup>88</sup> Gabriella M. Frederiksson & Martinus de Kam, *Strategic Plan For the Conservation Of the Sungai Wain Protection Forest, East Kalimantan*, 1999, The International Ministry of Forest and Estate Crops-Tropenbos Kalimantan Project, Indonesia, hlm. 5.

<sup>89</sup> Purwanto, *Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW)*, Op.Cit hlm. 2

<sup>90</sup> Gabriella M. Frederiksson & Martinus de Kam, *Strategic Plan For the Conservation Of the Sungai Wain Protection Forest, East Kalimantan*, op.cit. hlm. 5

memberikan manfaat kepada masyarakat terutama masyarakat Kota Balikpapan. Namun kini kawasan Hutan Lindung Sungai Wain telah mengalami penurunan yang serius baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini dapat dilihat dari berkurangnya luasan hutan primer sebagai akibat dari tindakan penebangan liar, perambahan hutan, perburuan satwa maupun kebakaran hutan. Selain faktor-faktor tersebut ditambah dengan tingginya sedimentasi dan erosi di waduk Pertamina, kondisi Hutan Lindung Sungai Wain menunjukkan terdapat sekitar 3.500 ha masih berupa hutan yang bagus, hutan sekunder bekas kebakaran hutan dengan luas mencapai 4.750 ha, dimana terdapat pulau-pulau hutan yang masih bagus. Sisanya telah dibuka untuk kegiatan perladangan berpindah, dan saat ini kondisinya mayoritas alang-alang dan perkebunan campuran yang tidak terawat serta sebagian kecil digunakan untuk kebun salak, jagung, merica, pisang, dan lain-lain (sekitar 1500 ha)<sup>91</sup>.

Dengan memperhatikan berbagai faktor obyektif tersebut mengantarkan pada realitas bahwa untuk menjaga fungsi kawasan Hutan Lindung Sungai Wain dibutuhkan suatu upaya pengelolaan terpadu yang konsisten, terencana, serta profesional dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang dapat memberi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi generasi sekarang hingga generasi yang akan datang. Hal ini perlu dilakukan secara bertanggung jawab, terbuka, dan juga demokratis.

---

<sup>91</sup> Penjelasan Umum Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain.

Dengan komitmen tersebut kemudian dicetuskan secara bersama pada tanggal 15 Maret 2001 di Aula Kantor Walikota Balikpapan. Komitmen tersebut menghasilkan suatu kesepakatan berupa “*Deklarasi Penyelamatan Hutan Lindung Sungai Wain*” dan juga rekomendasi untuk membentuk suatu badan pengelola yang independen yang kemudian dirumuskan secara teknis oleh tim khusus dengan melibatkan para pihak (*stake holders*) dalam pengambilan keputusan tersebut. Badan Pengelola yang dirancang tersebut pada dasarnya memiliki prinsip sebagai berikut:<sup>92</sup>

1. Badan Pengelola merupakan perwujudan pengelolaan yang terintegrasi untuk Hutan Lindung Sungai Wain dengan melibatkan stake holder.
2. Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain bersifat Independen, mengelola anggaran sendiri dengan sumber dari APBD Balikpapan, Dana Internasional, sumbangan masyarakat, usaha sendiri yang tidak mengakibatkan rusaknya kelestarian sumber daya alam serta ekosistem kawasan.
3. Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain dibentuk dengan surat keputusan Walikota<sup>93</sup>.

---

<sup>92</sup> Daniella Kreb dan kawan-kawan, *Dokumen Hasil Penelitian di Hutan Lindung Sungai Wain dan Teluk Balikpapan*, diterbitkan oleh Unit Pelaksana Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain dan Hutan Lindung Sungai Manggar, 2009, Balikpapan-Kalimantan Timur. Hlm. 3

<sup>93</sup> Surat Keputusan Walikota yang dimaksud adalah SK Walikota Balikpapan No. 6 Tahun 2001 tentang pembentukan Badan Pengelola, dan SK Walikota Balikpapan No. 188.45-123/2001 yang mengatur tentang susunan personalia.

4. Untuk selanjutnya dapat memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka dibuatkan Peraturan Daerah yang mengatur tugas dan wewenang dari badan pengelola atas persetujuan dari DPRD<sup>94</sup>.
5. Badan Pengelola bertanggung jawab kepada Walikota dengan cara membuat laporan secara berkala<sup>95</sup>.
6. Untuk dapat memperoleh hasil kerja yang maksimal, maka dibentuk “*Unit Pelaksana Harian yang bersifat profesional*” dalam susunan Badan Pengelola.
7. Badan Pengelola terdiri dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain, dan juga para stake holder.

Berdasarkan amanat Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain dan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain, maka Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain (BP HLSW) berhasil dibentuk<sup>96</sup>. Pada tahun 2007, Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain berubah menjadi Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain & DAS Manggar (BP HLSW & DAS Manggar) berdasarkan amanat Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-245/2007 Tentang

---

<sup>94</sup> Peraturan Daerah yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain.

<sup>95</sup> Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain.

<sup>96</sup> Sungaiwain.org, *Badan Pengelola* (online), 2010, <http://sungaiwain.org/badan-pengelola>, diakses pada tanggal 10 Januari 2015

Pembentukan Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain dan Daerah Aliran Sungai Manggar Kota Balikpapan.

Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain & DAS Manggar memiliki Visi dan Misi sebagai badan yang memiliki tugas untuk mengelola Hutan Lindung Sungai Wain yang memiliki luas hutan yang mencapai ribuan hektar. Visi dan misi tersebut adalah<sup>97</sup>:

a. Visi

“terjaminnya kelestarian Hutan Lindung Sungai Wain sebagai kawasan hutan tropis asli Kalimantan di dalam kota yang ikut menunjang kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat Kota Balikpapan”

b. Misi

1. Menjaga keberlangsungan hutan tropis asli Kalimantan di Daerah Aliran Sungai Wain dan Sungai Bugis, serta tumbuhan dan satwa khasnya, agar fungsi tata air dan jasa lainnya terjamin sempurna.
2. Memberi jasa untuk pengembangan pendidikan, penelitian dan pelatihan lingkungan dan kehutanan di Kota Balikpapan
3. Menjadikan HLSW sebagai aset wisata sekaligus kebanggaan khas Balikpapan.

Dalam keanggotaan BP HLSW & DAS Manggar terdiri dari unsur berikut<sup>98</sup>:

1. Pemerintah Daerah
2. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
3. Perguruan Tinggi
4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
5. Tokoh masyarakat
6. Pers
7. Pengusaha

<sup>97</sup> Daniella Kreb dan kawan-kawan, *Dokumen Hasil Penelitian di Hutan Lindung Sungai Wain dan Teluk Balikpapan*, ibid. Hlm. 6

<sup>98</sup> Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain.


Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain, BP HLSW merupakan badan yang bersifat independen dan memiliki tanggung jawab langsung kepada Walikota Balikpapan<sup>99</sup>. Dalam menjalankan tugasnya dalam mengelola kawasan Hutan Lindung, BP HLSW memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 Perda Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain. Wewenang tersebut adalah:

- a. Menyusun dan menetapkan program kerja untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) yang telah disahkan oleh Kepala Daerah
- b. Menetapkan struktur dan pimpinan unit pelaksana
- c. Membuat mekanisme kerja intern BP-HLSW
- d. Ikut melakukan penggalangan dana
- e. Mengawasi kerja unit pelaksana

Berikut adalah struktur pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain:

---


<sup>99</sup> Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain.



Sumber: <http://sungaiwain.org/badan-pengelola>

Gambar 4.2 Struktur Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain


Berikut adalah Struktur Organisasi Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain Kota Balikpapan sebagaimana diatur dalam ketentuan Perda Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain:



Gambar 4.3 Struktur Organisasi BP-HLSW Kota Balikpapan

Saat ini Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain & DAS

Manggar membawahi 2 (dua) unit pelaksana, yaitu:



Sumber: data sekunder, <http://sungaiwain.org/badan-pengelola>

Gambar 4.4 Struktur Unit Pelaksana BP-HLSW

Saat ini Unit Pelaksana Hutan Lindung Sungai Wain (UP-HLSW) dipimpin oleh Soufian yang menjabat sebagai direktur UP-HLSW Kota



Balikpapan. Sedangkan divisi pengamanan yang beranggotakan 22 anggota satuan pengaman yang diketuai oleh Bapak Tondo Sugiarto sebagai Kepala Divisi Pengamanan Hutan. selain satuan pengaman yang berasal dari BP-HLSW, terdapat juga anggota dari BKO yang terdiri dari Tentara Negara Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) yang berjumlah 9 orang yang ikut serta melakukan tindakan pengamanan hutan bersama satuan pengaman dari BP-HLSW<sup>100</sup>.

Dengan sejumlah satuan pengamanan Hutan Lindung Sungai Wain, mereka melakukan berbagai tindakan keamanan untuk menjaga wilayah tugas mereka yang meliputi kawasan Hutan Lindung Sungai Wain yang luasnya mencapai 9.782 ha. Untuk dapat membantu tugas mereka dalam menjaga keamanan hutan yang luas tersebut, maka dibangun beberapa pos pengaman yang tersebar di kawasan Hutan Lindung. Pos pengaman tersebut antara lain<sup>101</sup>:

1. Pos Pam I, II, dan III yang berlokasi di wilayah DAS Wain
2. Pos Pam IV, V, VI yang berlokasi di wilayah DAS Bugis
3. Pos Ulin, Pos II Litbang, Camp Sinaga dan Camp Djamaludin yang berlokasi di area Hutan Primer
4. Pos Pam 25 yang dibangun di wilayah perbatasan Balikpapan dengan Kutai Kartanegara.

Perlu diketahui bahwa pos-pos pengaman tersebut dibangun di titik-titik tertentu di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain & Das Manggar,

---

<sup>100</sup> Berdasarkan data Pra-survey yang dilakukan pada bulan Juli 2014

<sup>101</sup> Sungaiwain.org, *Badan Pengelola*, <http://sungaiwain.org/badan-pengelola> (online), diakses pada tanggal 10 Januari 2015.

dimana titik-titik tersebut dianggap rawan sebagai jalan masuk bagi orang-orang yang akan melakukan berbagai tindak pidana seperti pencurian kayu, penebangan liar, maupun perburuan satwa liar yang berhabitat di sepanjang kawasan Hutan Lindung.

Tindakan pencurian kayu yang terjadi di kawasan Hutan Lindung Sungai Wain merupakan salah satu jenis peristiwa yang telah beberapa kali terjadi setiap tahunnya di kawasan hutan lindung tersebut. Jenis kayu yang dicuri dapat beragam dan yang biasa menjadi target pencurian kayu biasanya berupa Kayu Ulin maupun Gaharu. Sedangkan dalam kasus pencurian pohon gaharu sendiri, damar atau getah dari pohon gaharu tersebut yang sering menjadi target dalam pencurian gaharu. Hal ini disebabkan nilai dari damar atau getah pohon gaharu apabila dilihat dari segi kualitas (tertinggi merupakan kualitas super yang hanya dapat di temukan di alam) nilainya dapat mencapai jutaan rupiah perkilogram getah baik di pasar nasional maupun internasional. Manfaat dari pohon gaharu dapat bermacam-macam. Getah dari pohon gaharu dapat dijadikan sebagai bahan utama dari wewangian, hio (dupa untuk upacara keagamaan), sabun, bahkan juga memiliki manfaat kesehatan untuk pengobatan berbagai penyakit tertentu.

Di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain, Pohon Gaharu merupakan salah satu jenis pohon hutan yang dominan tumbuh tersebar sepanjang kawasan Hutan Lindung Sungai Wain. Namun saat ini akibat banyaknya tindakan pencurian pohon gaharu yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mengakibatkan jumlah pohon

gaharu tersebut mengalami penurunan yang cukup drastis dimana saat ini jumlah pohon gaharu yang tumbuh di kawasan Hutan Lindung Sungai Wain hanya tersisa 25 pohon Gaharu dan hanya ada di Zona inti saja dimana sebelumnya jumlahnya dapat mencapai ratusan pohon.

Oleh Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain (BP HLSW) telah melakukan berbagai upaya agar dapat meningkatkan jumlah pohon gaharu di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain seperti dengan melakukan reboisasi dan juga dengan meningkatkan pengawasan dari para satuan pengamanan untuk kegiatan patroli sehingga dapat mengurangi maupun mencegah adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang masuk kawasan Hutan Lindung tanpa izin dan melakukan tindakan yang sepatutnya dilarang di dalam kawasan Hutan Lindung.

Pada tahun 2010-2014 tercatat telah terjadi 4 (empat) kasus berkaitan dengan pencurian pohon gaharu di Hutan Lindung sungai Wain. Dalam kasus tersebut diketahui sebagian besar dilakukan oleh sekelompok orang yang berasal dari luar wilayah Kota Balikpapan atau oleh masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah Hutan Lindung Sungai Wain. Beberapa diantara pelaku berasal dari Banjarmasin, Kutai Kartanegara dan daerah sekitarnya.

Berikut adalah tabel kasus Pencurian Gaharu yang tercatat di Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain (BP HLSW) sejak tahun 2010-2014:

Tabel 4.2 Kasus Pencurian Gaharu di Hutan Lindung Sungai Wain Tahun 2010-2014

| No | Tahun | Jumlah kasus | Detail   |                |                                      |  | Tindakan   | Keterangan   |
|----|-------|--------------|----------|----------------|--------------------------------------|--|--|--|
|    |       |              | Bulan    | Jumlah (orang) | Asal Pelaku                          | Kasus  |  |  |
| 1  | 2010  | 1            | Februari | 3 Orang        | Sepaku III .<br>Desa<br>Sukaraja PPU | Mengamankan pengumpul gaharu                       | Pembinaan tertulis dan penanaman pohon di kebun raya             | Pelaku belum cukup bukti untuk diproses hukum atau diserahkan ke penyidik Polri. |
| 2  | 2012  | 1            | Juni     | -              | -                                    | Penebangan gaharu di daerah baferzone              | -  | Pelaku tidak ditemukan, hanya bekas penebangan saja yang teridentifikasi         |
| 3  | 2013  | 1            | November | 3 Orang        | Banjarmasin,<br>Peringin             | Pencurian Gaharu di Zona Inti (demplot penelitian) | Diberikan pembinaan dan diserahkan ke polri untuk diproses hukum | Pelaku cukup bukti untuk diproses hukum atau diserahkan ke penyidik Polri        |
| 4  | 2014  | 1            | April    | 12 Orang       | Banjarmasin                          | Pencurian gaharu                                   | Diberikan Pembinaan  | Pelaku cukup bukti untuk diproses hukum atau diserahkan ke penyidik Polri        |

Sumber: Data Sekunder, Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain, Balikpapan, Kalimantan Timur, 2014

Pada tabel kasus tersebut, diketahui dalam kurun tahun 2010-2014 telah terjadi 4 (empat) kasus pencurian gaharu yang terjadi dalam Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain. sebagian besar para pelaku yang melakukan perbuatan pencurian gaharu di kawasan Hutan lindung merupakan orang-orang yang berdomisili diluar wilayah Balikpapan maupun Samarinda, juga bukan orang-orang yang bertempat tinggal disekitar kawasan Hutan Lindung Sungai Wain. Para pelaku umumnya berasal dari wilayah Banjarmasin, Kutai Kartanegara, dan wilayah sekitarnya. Diketahui bahwa pelaku tidak bertindak sendirian. Umumnya para pelaku merupakan teman maupun anggota keluarga, dan terkadang para pelaku tersebut melibatkan warga yang tinggal disekitar kawasan Hutan Lindung Sungai Wain untuk menjadi pemandu mereka di dalam Kawasan Hutan Lindung dengan pertimbangan warga tersebut mengenal kawasan Hutan Lindung lebih baik dari mereka.

Berikut adalah tabel barang bukti kasus pencurian gaharu yang dilakukan oleh 3 pelaku asal banjarmasin bulan April 2013:

Tabel 4.3 Daftar Barang Bukti dari Kasus Pencurian Gaharu Tahun 2013

| No | Jenis Barang Bukti   | Tanggal Ditemukan | Keterangan                          |
|----|--|-------------------|-------------------------------------|
| 1  | 1 buah gergaji panjang 1 meter   | 25 April<br>2013  | Disita dari tersangka oleh<br>POLRI |
| 2  | 2 buah parang lengkap dengan sarungnya, 1 buah kikir gagang kayu   |                   |                                     |
| 3  | 1 buah terpal plastik berwarna biru  |                   |                                     |
| 4  | 1 buah kapak besi tanpa gagang   |                   |                                     |
| 5  | 1 buah karung warna putih berisi beras   |                   |                                     |
| 6  | 1 buah batu gosok  |                   |                                     |
| 7  | Peralatan masak berupa:<br>a. 2 buah panci aluminium<br>b. 1 buah belanga besi<br>c. 4 buah piring plastik<br>d. 2 buah sendok plastik |                   |                                     |
| 8  | 1 buah potongan gaharu panjang 30 cm diameter 26 cm  |                   |                                     |
| 9  | Kayu Gaharu 2 ons  |                   |                                     |

Sumber: Data Sekunder, BAP Kepolisian Sektor Balikpapan Utara. Survey dilakukan pada bulan November 2014

Pada tabel barang bukti diatas, diketahui bahwa para pelaku tidak saja membawa berbagai jenis alat pemotong kayu, para pelaku juga membawa beberapa peralatan yang dapat mendukung para pelaku untuk hidup di dalam hutan selama beberapa hari. Hal ini dilakukan untuk menemukan pohon gaharu yang menjadi tujuan mereka untuk masuk dalam kawasan Hutan Lindung Sungai Wain. Mengingat jumlah pohon gaharu di kawasan Hutan Lindung Sungai Wain yang sangat sedikit, sehingga mereka diharuskan untuk terus mencari hingga ke zona inti Hutan Lindung Sungai Wain untuk menemukan pohon gaharu. Untuk

dapat melaksanakan pencurian pohon gaharu, para pelaku biasanya menginap di dalam kawasan Hutan Lindung Sungai Wain hingga seminggu dan terus bergerak setiap hari untuk menghindari petugas satuan pengaman Hutan Lindung Sungai Wain yang sedang patroli sepanjang perimeter Hutan Lindung Sungai Wain.

Ketika para pelaku berhasil menemukan pohon gaharu, untuk dapat mengambil damar atau getah gaharu para pelaku akan memotong pohon gaharu tersebut sampai habis, tanpa melihat sebelumnya apakah pohon gaharu tersebut berisi damar atau tidak. Setelah pohon yang telah dipotong tersebut rubuh, para pelaku kemudian memotong kayu pohon gaharu tersebut menjadi potongan kayu kecil dan kemudian diambil damar atau getahnya dan menaruh hasilnya di dalam tas mereka beserta beberapa potongan kecil kayu gaharu untuk kemudian dijual.

Pada pencurian pohon gaharu umumnya yang dicari adalah damarnya (getah) bukan kayunya, hal ini dapat memudahkan para pelaku untuk membawa hasil curian mereka tanpa langsung dicurigai oleh satuan pengaman Hutan Lindung Sungai Wain. Hal ini terkadang menyulitkan petugas satuan pengaman Hutan Lindung untuk segera menangkap orang-orang yang telah melakukan tindakan pencurian pohon gaharu, dimana terkadang satuan pengamanan hanya menemukan bekas-bekas pemotongan kayu gaharu secara ilegal dan kemungkinan para pelaku telah berhasil melarikan diri keluar dari kawasan Hutan Lindung Sungai Wain.

**B. Tindakan yang Dilakukan Oleh Satuan Pengaman Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain & DAS Manggar Dalam Penindakan Kasus Pencurian Pohon Gaharu di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain.**

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, Satuan pengamanan Hutan memiliki definisi sebagai pegawai organik yang diangkat oleh Pimpinan Perusahaan pemegang izin usaha pemanfaatan Hutan atau petugas yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat untuk melaksanakan tugas pengamanan di areal hutan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain, instansi yang saat ini memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan terkait pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain adalah BP-HLSW yang memiliki tanggung jawab dibawah Walikota Kota Balikpapan. oleh karena itu Satuan Pengamanan Hutan Lindung Sungai Wain berasal dari instansi tersebut ditambah dengan beberapa orang yang diperbantukan oleh BP-HLSW, yaitu BKO yang anggotanya terdiri dari KODIM, Tentara, Polisi, dan lainnya yang merupakan bagian dari *Stake holder* untuk membantu pelaksanaan tugas Satuan pengamanan dalam menjaga wilayah Hutan Lindung Sungai Wain.

Saat ini jumlah Satuan Pengaman Hutan Lindung Sungai Wain yang aktif dalam menjalankan tugasnya menjaga kawasan Hutan Lindung berjumlah 22 Orang yang dipimpin oleh Tondo Sugiarto sebagai kepala



Divisi Pengamanan Hutan Lindung. Tidak hanya itu, anggota BKO yang berjumlah 9 (sembilan) orang turut serta dalam menjaga keamanan Hutan Lindung Sungai Wain.

Dalam melaksanakan tugas menjaga keamanan Hutan Lindung Sungai Wain, Satuan Pengamanan Hutan bersama BKO melakukan kegiatan patroli rutin di sepanjang kawasan Hutan Lindung Sungai Wain. Berikut adalah metode yang dilakukan oleh Satuan Pengamanan Hutan Lindung Sungai Wain dalam melaksanakan tugasnya untuk menjaga kawasan Hutan Lindung walaupun dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia. Patroli rutin yang dilakukan terdapat 2 (dua) cara, yaitu :

1. Patroli di sepanjang sisi luar kawasan Hutan Lindung. Hal ini dilakukan selain untuk kegiatan patroli, sekaligus memeriksa pagar pembatas Hutan Lindung dengan Jalan Raya, Sungai yang berada tepat di sisi luar Hutan Lindung maupun daerah pemukiman warga. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada bagian dari pagar pembatas yang rusak dan memastikan tidak ada orang-orang untuk masuk tanpa seijin pejabat yang berwenang. Perlu diketahui pagar pembatas luar Hutan Lindung Sungai Wain berupa pagar kawat berduri dengan ketinggian laki-laki dewasa dan rawan di rusak untuk membuat akses masuk ke dalam kawasan Hutan Lindung. Kegiatan patroli ini dapat dilakukan dengan cepat, karena grup petugas yang melakukan patroli ini menggunakan kendaraan bermotor seperti mobil dan/atau sepeda motor. Patroli ini memiliki respon yang cepat untuk menuju lokasi sesaat adanya laporan yang masuk.

2. Patroli sisi dalam Hutan Lindung. Patroli ini dilakukan untuk meninjau kondisi dan keamanan kawasan Hutan Lindung Sungai Wain. Patroli dalam kawasan Hutan Lindung dilakukan oleh petugas pengaman hutan yang dari Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain beserta anggota dari BKO secara grup atau tim yang terdiri dari 3 (tiga) sampai 4 (empat) orang per grup. Beberapa grup tersebut kemudian memulai patroli ke dalam kawasan Hutan Lindung melalui beberapa pintu masuk kawasan Hutan Lindung. Gerbang Pos Ulin yang berlokasi di KM. 15 dekat Kebun Raya Balikpapan merupakan salah satu gerbang masuk kawasan Hutan Lindung yang digunakan baik untuk patroli maupun untuk kegiatan penelitian berdasarkan bidang kekhususannya.

Patroli ini tidak dapat dilakukan secara cepat, mengingat para petugas pengaman Hutan Lindung yang melakukan patroli ini bisa berada di dalam kawasan Hutan selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari dalam sekali aktivitas patroli, kemudian di malam hari mereka menginap di salah satu pos pengaman terdekat atau berkemah di tengah Hutan Lindung. Alasan mengapa patroli ini membutuhkan waktu yang lama disebabkan patroli ini dilakukan hingga ke sisi terdalam dari hutan lindung, dan patroli ini dilakukan tanpa menggunakan sarana kendaraan bermotor karena medan Hutan Lindung tidak memungkinkan kendaraan bermotor masuk dalam kawasan Hutan Lindung sehingga patroli ini dilakukan dengan jalan kaki. Faktor alam seperti cuaca dapat menjadi faktor penghambat

dalam kegiatan patroli bahkan dapat menghentikan kegiatan patroli saat itu.

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengaman Hutan Lindung Sungai melakukan kegiatan patroli rutin dengan tujuan salah satunya untuk:

- a. Memeriksa kondisi medan Hutan Lindung dan memeriksa adanya tanda-tanda telah terjadi tindakan pengerusakan hutan maupun adanya aktivitas perburuan hewan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- b. Memeriksa kondisi fasilitas pendukung yang berada di sepanjang kawasan Hutan Lindung dalam kondisi baik dan dapat berfungsi dengan baik. Beberapa fasilitas yang dimaksud adalah pagar pembatas kawasan Hutan lindung dengan daerah sekitarnya seperti jalan raya yang menghubungkan Kota Balikpapan-Kota Samarinda, pos-pos penjagaan yang tersebar di Kawasan Hutan Lindung, serta Patok Pembatas yang terkadang tertutup oleh tanaman sekitar patok, tidak terlihatnya patok pembatas biasanya dijadikan alasan orang-orang yang tertangkap di Kawasan Hutan Lindung untuk menghindari tindakan penangkapan dengan alasan “tidak tahu kalau ini di Hutan Lindung Sungai”.

Pada saat terjadi peristiwa tindak pidana di kawasan Hutan Lindung Sungai Wain seperti pencurian pohon gaharu, Satuan Pengamanan merupakan salah satu pihak yang pertama kali merespon laporan dari masyarakat atau dari sesama personel pengaman hutan yang telah mendapatkan informasi adanya orang-orang yang secara tanpa izin

memasuki kawasan Hutan Lindung dan diduga telah melakukan perbuatan yang dilarang di kawasan Hutan Lindung Sungai Wain.

Sebagai pihak pertama yang menerima laporan tentang adanya dugaan aktivitas mencurigakan yang dilakukan oleh orang-orang yang masuk kawasan hutan lindung tanpa izin pejabat yang berwenang, tindakan satuan pengamanan hutan lindung selanjutnya adalah dengan segera menuju ke lokasi kejadian perkara yang disebutkan dalam laporan tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana untuk membuktikan kebenaran dari laporan tersebut.

Berikut adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Satuan Pengamanan dalam penindakan tindak pidana pencurian pohon gaharu di kawasan Hutan Lindung Sungai Wain:

- a. Menerima laporan tentang adanya aktivitas maupun orang-orang mencurigakan tentang dugaan telah terjadi tindak pidana kehutanan di areal Hutan Lindung Sungai Wain dari masyarakat yang tinggal disekitar kawasan Hutan Lindung atau dari sesama personel Satuan Pengamanan yang sedang melakukan patroli.
- b. Segera menuju lokasi yang diduga telah terjadi tindak pidana kehutanan sesuai dengan laporan dari rekan sesama satuan pengamanan atau dari masyarakat. Hal ini dilakukan selain untuk membuktikan kebenaran laporan tersebut, petugas satuan pengamanan hutan lindung dapat mencegah para pelaku yang sedang melarikan diri dari lokasi kejadian dan melakukan penangkapan sebelum para pelaku berhasil keluar dari kawasan Hutan Lindung dengan membawa benda-

- benda hasil curian seperti potongan-potongan kayu dan getah dari pohon gaharu.
- c. Melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang diduga telah melakukan pencurian pohon gaharu.
  - d. Mengumpulkan barang bukti yang dapat membuktikan telah terjadi pencurian pohon gaharu dan juga mengumpulkan barang bukti lainnya yang dapat mendukung kebenaran dari kasus tersebut.
  - e. Satuan pengamanan kemudian memproses tersangka, seperti mengumpulkan keterangan dari para tersangka dan para saksi yang kemudian mencocokkan kebenaran dari keterangan para tersangka dengan bukti-bukti yang telah dikumpulkan sebelumnya.
  - f. Setelah barang bukti dan keterangan dari tersangka dan saksi telah terkumpul, petugas satuan pengaman membuat laporan terkait rincian dari kasus tersebut. Laporan ini kemudian selain diserahkan kepada penyidik polisi yang memiliki yurisdiksi di kawasan Hutan Lindung Sungai Wain untuk diproses lebih lanjut, laporan tersebut juga diserahkan kepada divisi yang berwenang di Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain & DAS Manggar untuk kemudian dicatat dan disimpan sebagai arsip dan didata terkait kasus-kasus yang pernah terjadi di kawasan Hutan Lindung sehingga datanya dimasa depan dapat digunakan sebagai bahan penelitian dan juga sebagai data pendukung terkait Hutan Lindung Sungai Wain.
  - g. Satuan Pengamanan Hutan Lindung Sungai Wain hadir sebagai saksi dimuka pengadilan. Hal ini berkaitan dengan posisi Satuan

Pengamanan sebagai Saksi serta pengetahuan yang dimilikinya dalam penanganan kasus pencurian Gaharu maupun sebagai pihak yang terlibat secara langsung di lapangan.

untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai bagaimana proses penindakan kasus tindak pidana pencurian Gaharu di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain baik oleh Satuan Pengamanan Hutan Lindung, BKO beserta personel dari Unit Pelaksana Hutan Lindung Sungai Wain. Berikut adalah siklus penanganan kasus pencurian gaharu di kawasan Hutan Lindung Sungai Wain

Gambar 4.5 Siklus Penanganan Kasus Pencurian Pohon Gaharu di Hutan Lindung Sungai Wain



Sumber: Hasil survey di kantor Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain bulan November 2014

Penanganan Kasus Pencurian Gaharu di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain dimulai dari adanya laporan warga yang tinggal di sekitar kawasan Hutan Lindung Sungai Wain mengenai adanya orang-orang yang tidak dikenal masuk dalam kawasan Hutan Lindung dan diduga akan melakukan perbuatan mencurigakan dan dilarang untuk dilakukan dalam kawasan Hutan Lindung. Pada awalnya tidak selalu melalui laporan warga sekitar, laporan tentang adanya aktivitas yang mencurigakan juga dapat berasal dari Satuan Pengaman Hutan Lindung yang pada saat itu melakukan patroli di Kawasan Hutan Lindung, selanjutnya akan ditindak oleh pihak Unit Pelaksana Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain (UP-BP HLSW) bersama dengan Satuan Pengaman sesuai dengan protokol yang ada di kawasan Hutan Lindung Sungai Wain. Setelah dilakukan penangkapan para pelaku, dan mengumpulkan barang bukti serta keterangan baik dari para saksi mata dan pelaku, tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh Satuan Pengaman Hutan Lindung terdapat 2 (dua) alternatif tindakan, hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan dari Direktur Unit Pelaksana Hutan Lindung Sungai Wain<sup>102</sup>. Alternatif tindakan tersebut adalah:

- a. Apabila tersangka yang tertangkap telah melakukan tindak pencurian pohon gaharu di kawasan Hutan Lindung Sungai Wain pertama kalinya dan belum pernah tertangkap dengan tuduhan yang sejenis atau tuduhan lain yang dilakukan di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain. Dengan mempertimbangkan tingkat kesusakan dan juga tingkat kerugian yang ditimbulkan, tersangka dapat dibebaskan setelah diberikan pembinaan

---

<sup>102</sup> Berdasarkan data primer wawancara dengan Bapak Soufian (Direktur Unit Pelaksana Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain & DAS Manggar) yang dilakukan pada bulan November 2014.

oleh Unit Pelaksana Hutan Lindung Sungai Wain tanpa diserahkan kepada penyidik Polisi yang berwenang.

- b. Jika tersangka yang tertangkap sebelumnya pernah tertangkap atas tuduhan tindak pidana yang sama atau sejenisnya di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain, dengan mempertimbangkan tingkat kerugian serta kerusakan hutan yang ditimbulkan, oleh Satuan Pengaman Hutan Lindung Sungai Wain kemudian akan menyerahkan tersangka beserta barang-barang bukti yang telah dikumpulkan kepada pejabat Penyidik Polisi yang berwenang untuk diproses lebih lanjut ke pengadilan.

### **C. Alasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tidak Dilibatkan dalam Penindakan Kasus Pencurian Pohon Gaharu di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain.**

Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pegawai negeri tertentu yang memiliki kewenangan sebagaimana yang dimiliki oleh pejabat penyidik polisi. secara umum kewenangan penyidik pegawai negeri sipil berbeda dengan penyidik polisi, yang membedakan adalah, dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan oleh PPNS dilakukan dengan koordinasi dan berada dalam pengawasan dari penyidik polisi. Penyidik pegawai negeri sipil dapat memiliki kewenangan yang berbeda antara penyidik pegawai negeri sipil dari instansi satu dengan instansi lainnya, hal ini tergantung dari landasan hukum dari instansi tersebut terkait kebijakan penyidik pegawai negeri sipilnya.



Aturan terkait PPNS dalam Penyidikan di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan diatur dalam ketentuan pasal 77 ayat (2) mengenai kewenangan PPNS dalam hal penyidikan. Selain itu, PPNS juga dijelaskan dalam ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam lingkup Kota Balikpapan, ketentuan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain memberikan definisi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai pejabat pegawai negeri tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. Berdasarkan definisi tersebut, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Daerah Balikpapan yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan dalam lingkup Hutan Lindung Sungai Wain sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah dari pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Balikpapan<sup>103</sup>.

Berdasarkan hal tersebut, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kehutanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil seharusnya terlibat dalam kegiatan penyidikan mengenai tindak pidana kehutanan yang terjadi dalam lingkup Hutan Lindung Sungai Wain. Walaupun secara tertulis telah diatur tentang ketentuan PPNS dalam penyidikan tindak pidana kehutanan, namun dalam kenyataan di lapangan PPNS tidak dilibatkan dalam penanganan kasus tindak pidana

---

<sup>103</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Soufian selaku Direktur Unit Pelaksana Hutan Lindung Sungai Wain (UP-HLSW) yang dilakukan pada bulan November 2014

pencurian pohon Gaharu di kawasan Hutan Lindung Sungai Wain. Dalam penanganan tindak pidana pencurian pohon gaharu tersebut bermula dari Satuan Pengamanan Hutan Lindung Sungai Wain beserta BKO yang diperbantukan oleh Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain & DAS Manggar untuk melakukan penanganan awal kasus seperti melakukan penangkapan, pengumpulan barang bukti, dan juga mengumpulkan keterangan dari saksi dan tersangka yang kemudian langsung diserahkan kepada pihak penyidik kepolisian yang berwenang.

Tidak dilibatkannya PPNS dalam penanganan kasus pencurian pohon gaharu bukan berarti tidak ada alasan. Berikut beberapa alasan mengapa Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak dilibatkan dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan khususnya tindak pidana pencurian pohon gaharu di kawasan Hutan Lindung Sungai Wain <sup>104</sup>:

- a. Untuk mempersingkat waktu proses penanganan kasus tindak pidana pencurian gaharu yang terjadi di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain. Pada kenyataan di lapangan, ketika terjadi kasus tindak pidana seperti pencurian pohon gaharu, setelah dilakukan penangkapan oleh pihak satuan pengamanan hutan yang bekerja sama dengan pihak Badan Kendali Operasi (BKO) yang terdiri dari personel Tentara Negara Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) di tempat yang diduga telah terjadi tindak pidana, atau para pelaku tengah melakukan upaya melarikan diri dengan membawa barang bukti yang diduga digunakan untuk membantu untuk melakukan

---

<sup>104</sup> Berdasarkan hasil data primer, hasil wawancara dengan Bapak Soufian selaku Direktur Unit Pelaksana Hutan Lindung Sungai Wain. Wawancara dilakukan pada Bulan November 2014.

tindak pidana atau menyimpan barang bukti yang diduga merupakan bagian dari kawasan Hutan Lindung Sungai Wain yang dilarang untuk dibawa keluar dari wilayah kawasan Hutan Lindung tanpa seizin pejabat yang berwenang<sup>105</sup>. Setelah dilakukan penangkapan dan kemudian diproses (mengumpulkan barang bukti dan memproses para pelaku), kemudian oleh pihak satuan pengamanan hutan, BKO dan Unit Pelaksana Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain kemudian menyerahkan penanganan selanjutnya langsung kepada pihak penyidik Polisi untuk diproses lebih lanjut hingga bukti yang dikumpulkan telah dianggap cukup untuk diproses lebih lanjut di pengadilan<sup>106</sup>.

- b. Pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH) memiliki kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah Pemerintah Kota Balikpapan, dan Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain juga bagian dari wilayah kerja mereka karena lokasi Hutan Lindung Sungai Wain secara administrasi termasuk dalam wilayah Balikpapan Utara sehingga mereka memiliki kewenangan untuk terlibat dalam penyidikan tindak pidana khususnya kasus pencurian pohon gaharu yang terjadi di wilayah Hutan Lindung Sungai Wain. Namun yang terjadi di lapangan hal ini tidak terjadi, dimana pihak Badan Lingkungan Hidup sebagai penyidik pegawai negeri sipil tidak

---

<sup>105</sup> Larangan untuk membawa apapun yang berasal dari kawasan Hutan Lindung baik flora maupun fauna telah diatur dalam ketentuan *Standard Operational Procedur* (SOP) mengenai tata tertib Hutan Lindung Sungai Wain

<sup>106</sup> Apabila dalam penanganan oleh pihak satuan pengamanan hutan dan Unit Pelaksana Hutan Lindung Sungai Wain diketahui bahwa pelaku baru pertama kali tertangkap melakukan perbuatan yang dilarang di kawasan Hutan Lindung, dan berdasarkan pertimbangan oleh direktur Unit Pelaksana Hutan Lindung Sungai Wain, maka pelaku dapat dilepaskan kembali setelah dilakukan pembinaan dan menulis surat pernyataan sebelumnya.

dilibatkan dalam penanganan kasus pencurian pohon gaharu, mereka biasanya hanya dilibatkan dalam kasus dengan skala yang lebih besar dan memiliki tingkat *urgency* yang berbeda, salah satunya adalah kebakaran hutan, pengeboran air oleh Lapindo di kawasan Manggar, penebangan pohon di kawasan kota dan pencemaran alam<sup>107</sup>.

Dengan alasan-alasan tersebut yang membuat Unit Pelaksana Hutan Lindung Sungai Wain tidak melibatkan PPNS dalam penanganan Kasus Pencurian Gaharu di Kawasan Hutan Lindung Sungai. Alasan-alasan tersebut juga disertai dengan berbagai pertimbangan lain yang menurut pihak pimpinan Unit Pelaksana Hutan Lindung Sungai Wain berperan dalam pengambilan keputusan tersebut. Faktor luar tersebut dapat dilihat dari seberapa besar tingkat kerusakan yang diakibatkan serta kerugian material yang ditimbulkan dari kasus tersebut. Faktor-faktor tersebut misalkan pelaku bertindak sendirian, dan jumlah pohon yang ia telah berhasil ditebang atau tertangkap dilokasi kejadian/ tidak dalam jumlah yang besar dan bukan untuk komersial atau untuk kepentingan pribadi semata.

Dengan tidak dilibatkannya PPNS dalam Penanganan kasus pencurian pohon gaharu walaupun hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dalam Ketentuan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain dimana didalamnya telah menyebutkan

---

<sup>107</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Soufian selaku Direktur Unit Pelaksana Hutan Lindung Sungai Wain yang dilakukan pada Bulan November 2014

definisi serta kewenangan yang dimiliki oleh PPNS, dengan tidak dilibatkannya PPNS dalam penanganan kasus pencurian pohon tersebut mengakibatkan ketentuan PPNS dalam peraturan perundang-undangan terutama pasal 11 Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain yang merupakan salah satu landasan hukum dari Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain menjadi tidak berfungsi sebagaimana seharusnya pasal tersebut berfungsi.

Dengan melibatkan PPNS dalam penanganan pencurian pohon gaharu atau tindak pidana kehutanan lain, hal ini dapat mengatasi keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh Satuan Pengamanan Hutan Lindung yang hanya menjaga secara fisik keamanan area hutan yang menjadi tanggung jawabnya saja. Sehingga untuk tindakan lebih jauh seharusnya dilakukan oleh PPNS yang memiliki wewenang tersebut.